



P U T U S A N

Nomor 88/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Wahyu Pramono alias Kodok alias Lencung Bin Sriyono;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 23 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngasem Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 14 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan 14 April 2020;

Dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak dengan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 88/PID/2020/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg, tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Surat Dakwaan, NO.REG.PERKARA: PDM-87/M.3.33/Eoh.2/1119 tanggal 5 Desember 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Ds. Sidomulyo Rt.03 Rw.04 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saat saksi Agung Prasetyo Bin Wasito ingin menonton pertandingan futsal di Lapangan Futsal sebelah AMS karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU AD 3159 BEE warna hitam dan saksi Agung Prasetyo memarkirkan sepeda motor miliknya yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor, disebuah rumah kosong yang tidak dihuni yang ada pagar gerbangnya namun pagar tidak dikunci, lalu saksi masuk ke lapangan futsal tersebut. Bahwa saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 5137 1VF melintas di belakang lapangan futsal AMS tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Agung yang masih tergantung kunci kontaknya, lalu Terdakwa merasa situasi sekitar aman kemudian Terdakwa berputar arah dan memarkir motor Honda Beat yang dikendarainya di sebelah timur Futsal AMS lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Agung dan mengambil sepeda motor milik saksi Agung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang, Bahwa saksi Agung

Halaman 2 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya lalu melaporkan ke pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agung Parsetio menimbulkan kerugian ± sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Ds.Sidomulyo Rt.03 Rw.04 Kel.Tegalgede Kec.Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saat saksi Agung Prasetio Bin Wasito ingin menonton pertandingan futsal di Lapangan Futsal sebelah AMS karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU AD 3159 BEE warna hitam dan saksi Agung Prasetio memarkirkan sepeda motor miliknya yang kunci kontakannya masih tergantung di sepeda motor, disebuah rumah kosong yang tidak dihuni yang ada pagar gerbangnya namun pagar tidak dikunci, lalu saksi masuk ke lapangan futsal tersebut. Bahwa saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 5137 1VF melintas di belakang lapangan futsal AMS tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Agung yang masih tergantung kunci kontakannya, lalu Terdakwa merasa situasi sekitar aman kemudian Terdakwa berputar arah dan memarkir motor Honda Beat yang dikendarainya di sebelah timur Futsal AMS lalu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Agung dan mengambil sepeda motor milik saksi Agung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang, Bahwa saksi Agung melihat motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya lalu melaporkan ke pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agung Parsetio menimbulkan kerugian ± sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 3 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-87/M.3.33/Eoh.2/11/19 sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO secara sah dan menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WAHYU PRAMONO Als KODOK Als LENCUNG Bin SRIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - ✓ BPKB dan STNK sepeda motor Suzuki FU 159 warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH8DL11AZGGJ nomor mesin CGA11D110063 nomor Polisi AD-3195-BEE atas nama KRISNI YUNIARTI alamat Gebang Loji Rt.07 Gebang Masaran Sragen.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam Noka MH8DL41AZGJ116200 (salah satu angka telah dirubah) Nosin CGA1-ID140063 (salah satu angka telah dirubah).

Dikembalikan kepada saksi AGUNG PRASETIO.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N12L2 A/T warna hitam tahun 2019 nomor Polisi AD-5137-AVF nomor rangka MH1JM2124KK67096 nomor mesin JM21E2244558 atas nama SUTARDI dengan alamat Ngrenak Rt.02 Rw.10 Ds.Delingan Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi BUDI SETIONO.

Halaman 4 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU PRAMONO Alias KODOK Alias LENCUNG Bin SRIYONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **ANDI WAHYU PRAMONO Alias KODOK Alias LENCUNG Bin SRIYONO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU PRAMONO Alias KODOK Alias LENCUNG Bin SRIYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ BPKB dan STNK sepeda motor Suzuki FU 159 warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH8DL11AZGGJ nomor mesin CGA11D110063 nomor Polisi AD-3195-BEE atas nama KRISNI YUNIARTI alamat Gebang Loji Rt.07 Gebang Masaran Sragen.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam Noka MH8DL41AZGJ116200 (salah satu angka telah dirubah) Nosin CGA1-ID140063 (salah satu angka telah dirubah).Dikembalikan kepada saksi AGUNG PRASETIO.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N12L2 A/T warna hitam tahun 2019 nomor Polisi AD-5137-AVF nomor rangka MH1JM2124KK67096 nomor mesin JM21E2244558 atas nama SUTARDI dengan alamat Ngrenak Rt.02 Rw.10 Ds.Delingan Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar.
- Dikembalikan kepada saksi BUDI SETIONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Januari 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Januari 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas diajukan masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta persidangan tidak terbukti ada perusakan nomor mesin pada barang bukti.
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa hukuman penjara selama dua tahun terlalu berat bagi Terdakwa.

Halaman 6 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penuntut Umum telah menyampaikan sanggahan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka patut disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian ada niat dan kesempatan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dengan pidana penjara selama tujuh bulan dan hanya berselang beberapa bulan Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya
- Bahwa tidak ada efek jera terhadap Terdakwa dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 dan surat-surat lain dalam berkas perkara, Majelis Hakim di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim di tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim di tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim di tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 163/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Januarso Rahardjo, S.H., M.H. dan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **4 Maret 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 88/PID/2020/PT SMG